

KREDIT FLPP

SYARAT DAN KETENTUAN PRODUK KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) SEJAHTERA FASILITAS LIKUIDITAS PEMBIAYAAN PERUMAHAN (FLPP)

Persyaratan Calon Debitur :

1. Penerima adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dan berdomisili di Indonesia;
2. Penerima telah berusia 21 tahun atau telah menikah;
3. Penerima maupun pasangan (suami/istri) belum memiliki rumah dan belum pernah menerima subsidi pemerintah untuk pemilikan rumah;
4. Gaji/penghasilan pokok tidak melebihi Rp 4 juta untuk Rumah Sejahtera Tapak dan Rp 7 juta untuk Rumah Sejahtera Susun;
5. Memiliki masa kerja atau usaha minimal 1 tahun;
6. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Persyaratan Administrasi :

1. Form aplikasi kredit dilengkapi dengan pasfoto terbaru pemohon dan pasangan;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dan Pasangan, Fotocopy Kartu Keluarga, Fotocopy Surat Nikah/Cerai; syarat-kpr-bank
3. Slip Gaji Terakhir atau Surat Keterangan Penghasilan, fotocopy Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Pegawai Tetap atau Surat Keterangan Kerja (bagi pemohon pegawai);
4. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP,) dan Surat Keterangan Domisili serta Laporan Keuangan 3 bulan terakhir (bagi pemohon wiraswasta);
5. Fotocopy ijin praktek (bagi pemohon profesional);
6. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
7. Fotocopy rekening koran atau tabungan 3 bulan terakhir;
8. Surat pernyataan belum memiliki rumah dari pemohon dan pasangan;
9. Surat pernyataan belum pernah menerima subsidi untuk pemilikan rumah dari pemerintah yang dibuat pemohon dan pasangan.

Bank Pelaksana KPR FLPP Tahun 2017 :

- Bank Nasional
 1. Bank BRI
 2. BRI Syariah
 3. BNI
 4. Bank Artha Graha
 5. Bank Mayora
 6. Bank BTPN
 7. Bank Mandiri
 8. Bank Mandiri Syariah
 9. BTN
 10. BTN Syariah
 11. KEB Hana Bank
 12. BRI Agro
- Bank Pembangunan Daerah
 1. Bank Papua
 2. Bank Sumut
 3. Bank Sumut Syariah
 4. Bank BJB
 5. Bank BJB Syariah
 6. Bank Sumsel
 7. Bank DKI
 8. Bank Riau Kepri
 9. Bank NTT
 10. Bank Kalteng
 11. Bank Nagari
 12. Bank Sultra

13. Bank Jateng
14. Bank Jambi
15. Bank Jambi Syariah
16. Bank Kalsel
17. Bank Kalsel Syariah
18. Bank NTB
19. Bank Sumselbabel Syariah
20. Bank BPD DIY
21. Bank Jatim Syariah
22. Bank Jatim

23. Bank Sulselbar
24. Bank Sulselbar Syariah
25. Bank Aceh
26. Bank BPD Bali
27. Bank Sulteng
28. Bank Kalbar
29. Bank Sulutgo
30. Bank Kaltimtara
31. Bank Kaltimtara Syariah
32. Bank Jateng Syariah

Fitur KPR FLPP :

1. Suku bunga rendah : 5% fixed
2. Jangka waktu panjang : 20 tahun
3. Angsuran terjangkau
4. Bebas premi asuransi
5. Bebas PPN
6. Uang Muka Ringan

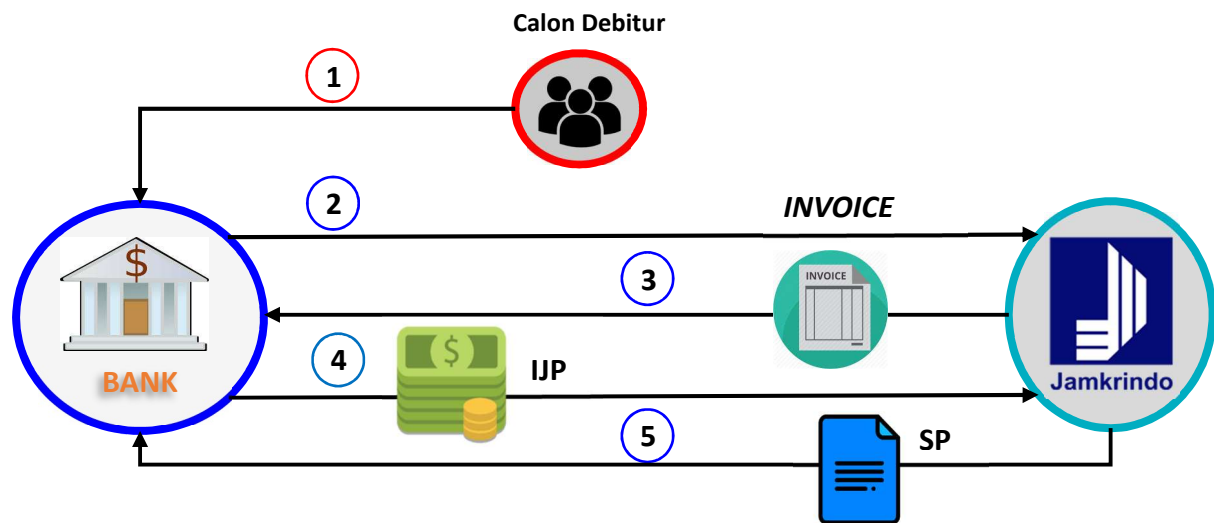
Larangan :

1. Debitur KPR FLPP dilarang berpenghasilan melebihi ketentuan batas penghasilan kelompok sasaran;
2. Debitur KPR FLPP dilarang membeli rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun dengan harga jual melebihi batasan harga jual yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri;
3. Debitur KPR FLPP dilarang untuk tidak menghuni rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun sebagai tempat tinggal dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun setelah serah terima rumah yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima;
4. Debitur KPR FLPP dilarang menyewakan dan/atau mengalihkan kepemilikan rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun dengan bentuk perbuatan hukum apapun, kecuali:
5. Debitur/nasabah meninggal dunia (pewarisan);
6. Penghunian telah melampaui 5 (lima) tahun untuk rumah sejahtera tapak;
7. Penghunian telah melampaui 20 (dua puluh) tahun untuk satuan rumah sejahtera susun; atau
8. Pindah tempat tinggal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Debitur KPR FLPP dilarang menerima kembali subsidi perolehan rumah berupa kepemilikan rumah dari Pemerintah;

Sanksi :

Dalam hal tidak memenuhi salah satu pernyataan dalam angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan/atau angka 5 serta apabila salah satu pernyataan-pernyataan tersebut terlanggar berdasarkan hasil pengendalian dan pengawasan, maka bersedia dihentikan KPR Sejahtera dan mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh.

Mekanisme Pengajuan KPR FLPP :



KETERANGAN

1. Calon debitur mengajukan permohonan KPR dengan menyerahkan dokumen persyaratan yang lengkap dan benar, sehingga terjadi realisasi kredit
2. Bank mengajukan permohonan penjaminan kepada Perum Jamkrindo. Apabila terdapat debitur yang belum diajukan penjaminannya maka Bank dapat mengajukan Permohonan Penjaminan pada bulan berikutnya dengan memberikan surat pernyataan tertulis kualitas kredit lancar dan melampirkan bukti.
3. Perum Jamkrindo mengirimkan *Invoice* kepada Bank untuk pembayaran IJP.
4. Bank membayarkan IJP kepada Perum Jamkrindo.
5. SP terbit 5 hari setelah IJP dibayarkan.